



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ROKAN HULU
TAHUN 2021
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SEKADAU TAHUN
2021**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA
KAMIS, 27 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021

PEMOHON

1. Hafith Syukri dan Erizal (Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Hamulian dan Sahril Topan (Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Ananda dan Mushaffa Zakir (Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021)
4. Rupinus dan Aloysius (Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kota Banjarmasin
KPU Kabupaten Sekadau

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Kamis, 27 Mei 2021, 08.52-10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Hani Adhani
Fransisca**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021:

Teja Sukmana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Asep Ruhiat
2. Artion
3. Malden Richardo
4. Eko Indrawan
5. Miftahul Ulum
6. Wiryana Nata Atmaja
7. Amran
8. Fauziah Aznur
9. Wahyu Yandika
10. Faizil Adha
11. Ahmad Razali
12. Aswan
13. Ferry Adi Pransista

C. Pemohon Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Sulaiman Sembiring
2. Bambang Widjojanto
3. Muhammad Rizki Hidayat
4. Dede Maulana
5. Heriyanto
6. Muhammad Ilham Fiqri
7. Aura Akhman
8. Iskandar

E. Pemohon Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rupinus
2. Aloysius

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021:

Glorio Sanen

G. Termohon:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Elfendri | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |
| 2. Azhar Hasibuan | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |
| 3. Firdaus | (KPU Provinsi Riau) |
| 4. Rahmiyati Wahdah | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 5. Husni Thamrin | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 6. Muliadi Rahman | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 7. Drianus Saban | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 8. Yusvia Nonong | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 9. Mujiyono | (KPU Provinsi Kalimantan Barat) |

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021:

Indra Gunawan

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021:

Sri Sugeng Pujiatmiko

J. Pihak Terkait Perkara 138/PHP.BUP-XIX/2021:

Sukiman

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait 138/PHP.BUP-XIX/2021:

Suryono Pane

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Ibnu Sina
2. Arifin Noor

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Imam Satria Jati
3. Rizaldi Nazaruddin
4. Mohammad Kurniawan Putra
5. Supriyadi Adi
6. Fazlur Rahman
7. Hidayatullah
8. Bernardinus Doni Sulistyono Susilo
9. Ricky Teguh Try Ari Wibowo
10. Herman Felani
11. Dhimas Pradana
12. Aan Sukirman
13. Habloel Mawadi

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dunasta
2. Gs. Anton Armya
3. Mehbob
4. Aron
5. Subandrio

O. BAWASLU:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Amiruddin Sijaya | (Bawaslu Provinsi Riau) |
| 2. Fajrul Islami Damsi | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 3. Fanny Ariandi | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 4. Subhani | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 5. Munawar Khalil | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 6. Nur Kholis Majid | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 7. Muhammad Yassar | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 8. Nur Soleh | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.52 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah pengucapan untuk empat perkara, yaitu Perkara 140/PHP.BUP-XIX/2021, 137/PHP.BUP-XIX/2021, dan 138/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021. Tadi sudah diadakan absensi oleh Kepaniteraan dan semuanya ternyata hadir, jadi tidak perlu lagi dipanggil dan memperkenalkan diri lebih lanjut.

Ya, kita mulai dengan pengucapan Ketetapan untuk Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021.

**KETETAPAN
NOMOR 140/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 April 2021 dari Ir. H. Hafith Syukri, M.M., dan H. Erizal, S.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2021 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara daring pada tanggal 27 April 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah

Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHP. BUP/TAP.MK/PANEL/05/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 6 Mei 2021;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHP.BUP/TAP.MK/HS/05/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Mei 2021;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon atas Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Mei 2021 diajukan oleh kuasa hukum yang sama (kuasa hukum yang mengajukan permohonan) dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2021;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2021, Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pertama (Sidang Pendahuluan) pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Kuasa Hukum Pemohon yang hadir secara daring berkaitan dengan surat pencabutan dan penarikan kembali yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2021. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah membenarkan dan atas perintah Majelis Panel Hakim kuasa hukum Pemohon diminta membacakan guna memperoleh kesesuaian antara surat pencabutan atau penarikan permohonan yang diajukan di Kepaniteraan dengan yang disampaikan dalam persidangan. Terhadap surat pencabutan atau penarikan permohonan

- tersebut Kuasa Hukum Pemohon tetap pada pendiriannya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali";
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Mei 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 oleh karena pencabutan atau penarikan dilakukan oleh kuasa hukum yang sama dengan yang mengajukan permohonan *a quo* serta di dalam permohonan tersebut kuasa hukum yang bersangkutan mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (Ir. H. Hafith Syukri, M.M., dan H. Erizal, S.T.), oleh karena itu permohonan pencabutan atau penarikan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;
 - h. bahwa oleh karena permohonan pencabutan atau penarikan adalah beralasan menurut hukum maka terhadap Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* dan oleh karena itu memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);
 - i. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana pada huruf g di atas, selanjutnya Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2021 menerima surat bertanggal 20 Mei 2021 perihal Klarifikasi dan Permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Hafith Syukri, M.M., (Calon Bupati) yang dikirimkan melalui *Whatsapp* Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan dengan alasan pencabutan atau penarikan

permohonan tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- j. bahwa oleh karena surat sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas diterima Mahkamah setelah permohonan perkara *a quo* telah diputus oleh Mahkamah sehingga surat *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. 2, 3 dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.04** WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Rupinus, S.H., M.Si

2. Aloysius, S.H., M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2021 memberi kuasa kepada **Glorio Sanen, S.H., dkk.**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/6109/KPU-Kab/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Drianus Saban, S.Pd, dkk**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Aron, S.H.

2. Subandrio, S.H., M.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADP/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dunasta, S.H., M.H., dkk**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*, dengan alasan Permohonan Pemohon *ne bis in idem* dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020, menentukan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dianggap dibacakan;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dianggap dibacakan;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan.

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 April 2021, pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 15.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021. Oleh karena itu, terlepas terbukti ataukah tidak permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut mengingat terdapat keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam paragraf berikut;

[3.7] Menimbang bahwa keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf **[3.6]** di

atas, yaitu pada tanggal 15 April 2021, setelah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = PK-2], pada tanggal yang sama KPU Kabupaten Sekadau menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17] yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114]. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 16 April 2021 telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya mengajukan pengusulan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Termohon tersebut di atas [vide bukti T-28]. Kemudian, keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya oleh lembaga/instansi lain berupa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau yang berujung pada diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020 [vide bukti PT-8]. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10] yang pada pokoknya menetapkan Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Terakhir, Gubernur Kalimantan Barat telah pula melantik pasangan calon terpilih tersebut pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa berkenaan dengan keadaan khusus dalam Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang terungkap dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021, menurut Mahkamah, perlu dilakukan pendalaman dalam upaya mendapatkan kejelasan terhadap dugaan adanya

pelanggaran prosedur dalam proses menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, dianggap dibacakan; Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, selanjutnya dianggap dibacakan; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, dianggap dibacakan; Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, dianggap dibacakan;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti PT-2];
- [3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan, dianggap dibacakan;
- [3.9.5]** dianggap dibacakan;
- [3.9.6]** dianggap dibacakan;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 1, Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H. memperoleh suara **57.948** dan Nomor Urut 2, Pasangan Robinus, S.H. dan Alysius, S.H., M.Si. memperoleh suara **56.428**. Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 114.376** suara (total suara sah) = **2.288** suara;
- [3.9.7]** Sama dengan **1,33%**;
- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Eksepsi Permohonan Kabur

- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci

bagaimana pelanggaran, kesalahan prosedur penghitungan surat ... saya ulangi, penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama substansi permohonan telah ternyata Pemohon telah menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga Mahkamah dapat memahami sesungguhnya esensi yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran prosedural berupa tidak dibukanya Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK saat penghitungan suara ulang sehingga tidak terverifikasi dengan benar antara jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar hadir. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang;

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas terkait dengan Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir (Model C.Daftar Hadir-KWK) sehingga jumlah surat suara di dalam kotak tidak terverifikasi dengan benar karena tidak disesuaikan dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir. Keadaan tersebut menurut Pemohon melanggar ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Lebih lanjut menurut Pemohon, saksi

Pemohon tidak menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang (Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK) serta saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan mengisi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang [vide bukti P-66 sampai dengan bukti P-111];

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-114 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengakui kebenarannya bahwa saat penghitungan suara ulang pada 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir, Termohon tidak membuka Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.22-24] namun Termohon menyalin jumlah pengguna hak suara dari Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang. Menurut Termohon, tindakan tersebut dilakukan dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau [vide bukti T-8]. Selain itu, terjadinya perbedaan perolehan suara pasangan calon sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan/atau ditemukannya surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah [vide bukti T-29]. Adapun surat suara tidak sah yang berada di dalam sampul surat suara sah tersebut dalam bentuk, yaitu: surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS, ditandai dengan alat tulis, dirobek dan dicoblos bukan dengan menggunakan alat coblos. Sedangkan surat suara sah yang berada dalam sampul surat suara tidak sah yaitu dalam bentuk surat

suara yang tercoblos tembus simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sebagai suara sah [vide bukti T-22]. Selain itu, penghitungan suara ulang telah dilakukan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat [vide bukti T-7];

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan T-10, bukti T-15, bukti T-22, dan bukti T-29 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan petunjuk teknis KPU RI serta telah dilakukan secara terbuka di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penghitungan suara ulang tersebut telah diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman info pemilu 2021 sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu membenarkan kejadian Termohon tidak membuka Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK namun menyalin jumlah pengguna surat suara dari Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.24]. Bawaslu menegaskan bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah sesuai

dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021. Adapun terhadap temuan yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang pada 65 TPS di Belitang Hilir yaitu terkait dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2, bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-6 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.13.2] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Sekadau dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, tidak dibukanya Daftar Hadir Pemilih oleh Termohon saat penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir adalah hal yang terbukti kebenarannya sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon, dan dibenarkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021. Meskipun demikian, tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021.

Bahwa dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara dari seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir

tanpa memerintahkan untuk membuka daftar hadir pengguna hak pilih. Selain itu, mendalami kembali permasalahan yang terjadi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau tanggal 15 Desember 2020 yang menyebabkan Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang yaitu kejadian tidak tersegelinya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021] harus dipahami bahwa tidak terdapat permasalahan yang terkait dengan perbedaan antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih, ataupun jika terdapat permasalahan terkait dengan hal tersebut, telah terselesaikan pada tingkatan berikutnya, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebelumnya adalah data yang telah benar dan valid. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang menyalin data pemilih dan pengguna hak pilih dengan mendasarkan pada Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang adalah hal yang telah sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan juga Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/ III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir, menurut Mahkamah perubahan demikian tidaklah disebabkan karena Termohon tidak membuka atau mengecek daftar hadir di setiap TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang, hal mendasar yang tidak boleh tidak dilakukan adalah mencocokkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dihitung di setiap TPS. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Formulir Model

C.Hasil-KWK dari masing-masing TPS. Terhadap fakta terjadinya pengurangan suara masing-masing pasangan calon, hal demikian terjadi karena dalam Penghitungan Suara Ulang ditemukan surat suara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam sub Paragraf **[3.13.1]** di atas. Terlebih lagi, dari total 126 surat suara yang berkurang setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang, terungkap fakta suara Pemohon berkurang sebanyak 51 suara dan suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 75 suara. Berdasarkan fakta tersebut, suara Pihak Terkait berkurang jauh lebih banyak dibandingkan dengan berkurangnya suara Pemohon. Artinya, tidak relevan mempersoalkan berkurangnya jumlah suara pasangan calon dengan tidak dibukanya daftar hadir pemilih di masing-masing TPS ketika dilakukan Penghitungan Suara Ulang.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.13.3] Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran prosedural di atas, perihal tidak dibentuknya KPPS dalam tahapan proses penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, dalam persidangan Termohon menerangkan perihal tidak dibentuknya KPPS didasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerangkan dalam rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menanyakan mengapa KPU Kabupaten Sekadau tidak mengaktifkan kembali lembaga *ad hoc* dalam hal ini adalah KPPS, kemudian Termohon menyatakan bahwa juknis pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang adalah Surat Dinas KPU RI Nomor 272 di atas selain itu juga berbasis kepada asas efektif dan efisien termasuk terkait dengan masalah penganggaran [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm. 59];

[3.13.4] Bahwa setelah mendengarkan Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta hukum dalam persidangan dari para pihak, menurut Mahkamah

berkenaan dengan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Pasal 73 ayat (2) huruf a dianggap dibacakan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaktifan kembali atau seleksi baru anggota KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang memang menjadi bagian dari tahapan. Namun demikian, tahapan tersebut wajib dipenuhi bilamana Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Penghitungan Suara Ulang tersebut dilakukan di tingkat TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Mahkamah memerintahkan Penghitungan Suara Ulang kepada Termohon (KPU Kabupaten Sekadau) tanpa diikuti perintah untuk terlebih dahulu membentuk KPPS. Oleh karenanya, Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan Termohon di tingkat kabupaten adalah tidak keliru dan oleh karenanya dapat dibenarkan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) PKPU 18/2020 yang membenarkan Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Apalagi, secara faktual, sejak dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, semua kotak suara tidak berada lagi di TPS.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran prosedural yang menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, penting bagi Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan perihal serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon setelah menetapkan hasil rekapitulasi pasca Penghitungan Suara Ulang. Perbuatan tersebut juga berlanjut kepada perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga/instansi lain dalam menindaklanjuti keputusan Termohon. Perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan setelah Termohon menetapkan Keputusan KPU

Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] adalah sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17];
2. Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114];
3. Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021, bertanggal 16 April 2021, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, perihal Pengusulan Calon Terpilih [vide bukti T-28];
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020, bertanggal 16 April 2021 [vide bukti PT-8];
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10]; dan
6. Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Termohon menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum berdasarkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pilkada Tahun 2020 adalah praktik ketatanegaraan baru, tidak ada regulasinya dan tidak ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap

hasil pemilihan, maka Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan berpedoman kepada Keputusan Termohon tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang, di mana jadwal dan tahapan dua kegiatan tersebut saling beririsan. Selain itu, Termohon juga menambahkan dilaksanakannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan pasangan calon terpilih pasca penghitungan suara ulang di tanggal yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditambahkan lagi, Termohon tidak mengetahui adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;

- [3.16]** Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan "hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah" tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihtwal ini, amar yang menyatakan "hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah" adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dalam konteks itu, tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pehitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti T-12 = bukti PT-4] yang berisi Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana diterangkan Termohon, yang berakibat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan calon terpilih Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau ditetapkan pada tanggal yang sama, yakni tanggal 15 April 2021. Selanjutnya, Termohon pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 April 2021 telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau [vide bukti T-28]. Rangkaian perbuatan Termohon tersebut telah memperlihatkan bahwa Termohon tidak memperhitungkan waktu atau kesempatan bagi pihak lain, *in casu* Pemohon atau Paslon Nomor Urut 2 ataupun pihak lainnya untuk mengajukan keberatan atas penetapan Termohon terhadap Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] di Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, dengan alasan untuk memenuhi hak konstitusional pihak yang keberatan atau tidak dapat menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang, perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya tidak atau belum dapat dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon terpilih sebelum adanya putusan Mahkamah yang memiliki kekuatan hukum beserta perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut dari tindakan penetapan pasangan calon terpilih oleh Termohon tersebut adalah tidak mempunyai nilai keabsahan dan harus dinyatakan batal.

- [3.17]** Menimbang bahwa oleh karena penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan perbuatan hukum serta tindakan administrasi lainnya telah dinyatakan batal oleh karena itu, demi kepastian hukum, dalam amar putusan perkara *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan memerintahkan agar Termohon dan lembaga/instansi lain menindaklanjuti ulang proses atau tahapan yang diperlukan setelah pengucapan Putusan Mahkamah *a quo*.
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dinyatakan batal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 - 2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

- 2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
 - 2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
 - 2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan
 - 2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
 5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau/yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Hamulian, SP.

2. M. Sahril Topan, S.T.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Elfrendri, S.T., M.Eng.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Sukiman,

2. H. Indra Gunawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Suryono Pane, S.H., M.H.**, dan **Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan. Langsung kepada paragraf [3.2]

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1];

[3.3] dianggap dibacakan

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon berkaitan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB, maka dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak adanya kesesuaian antara Petitum dengan Posita. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon adalah jelas berkenaan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, selain itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* berkait erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5]** dianggap dibacakan. Langsung pada **[5.3.6]**

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 24.00 WIB;

- [3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 09.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok per mohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah

untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40 = Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 = Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 = Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-8) dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan telah menerima laporan atas nama Pelapor Alirman pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor laporan 05 dan seterusnya perihal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 [vide bukti P-9 = vide bukti PK-04] dan setelah laporan tersebut diperbaiki serta dinyatakan lengkap Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendaftarkan dengan nomor 09 dan seterusnya [vide bukti PK-4]. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu telah menindaklanjutinya dengan melakukan kajian serta meminta keterangan/klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor. Berdasarkan keterangan para pihak, Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1), dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide bukti PK-4];

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Surat Nomor TG/RK dan seterusnya bertanggal 7 April 2021 perihal instruksi [vide bukti P-4], Mahkamah tidak menemukan adanya perintah atau instruksi dari pihak manajemen untuk memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalil Pemohon. Begitu pula dengan alat bukti berupa video yang menurut Pemohon merupakan bukti adanya pemberian sejumlah uang kepada Pemilih [vide bukti P-6 dan bukti P-7] setelah dicermati adegan yang ada dalam rekaman video tersebut ternyata hanyalah berupa rekaman pernyataan dari seseorang dan bukan rekaman peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Selain itu, tidak terdapat informasi terkait dengan waktu dan tempat ketika video tersebut direkam, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran baik pernyataan maupun peristiwa yang terdapat dalam video tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06 dan seterusnya dan diregister dengan nomor 08 dan seterusnya [vide bukti PK-04].

Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk

menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti dari para pihak yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon [vide bukti PK-7]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari pemilih di 25 TPS dengan tujuan mengarahkan Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam

mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

- [3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.
- [3.12] dianggap dibacakan.
- [3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 231.383** suara (total suara sah) = **2.313** suara;
- [3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **49.007** suara, sedangkan **perolehan** suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **91.806** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah = **42.799** suara (**18,49%**) sehingga lebih dari **2.313** suara;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaiapun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, andaiapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak

beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

8. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;
- [4.8] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 adalah sah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.12 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

**PUTUSAN
NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Ananda.**

2. **Mushaffa Zakir**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.** dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

Komisi **Pemilihan Umum** Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Perdagangan Nomor 2, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356/PY.02.1-SU/6371/KPU-Kot/V/2021, bertanggal 11 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Rolly Muliazi Adenan, S.Ag, M.H** dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.**

2. **Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T.**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum** dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Banjarmasin.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan: 1 dan 2 dianggap dibacakan.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 23.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 148/PAN.MK/AP3/5/2021, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon ... Pemohon atau kuasa hukum adalah sejak hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 6 Mei 2021, yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.35 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 318/P-KOT/PAN.MK/05/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.
- d. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Mei 2021 telah menyampaikan berkas baru yang menurut Pemohon berkas tersebut merupakan ringkasan permohonan yang merupakan bagian dari perbaikan permohonan, namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkas *a quo* telah ternyata berkas yang disampaikan tersebut adalah merupakan berkas ringkasan permohonan yang jauh berbeda dengan substansi pokok permohonan yang ada dalam berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas permohonan perbaikan bertanggal

6 Mei 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.35 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 318/P-KOT/PAN.MK/05/2021 yang juga telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diberikan tanda stempel registrasi dengan Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 6 Mei 2021.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara*" Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3], maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5], [3.6], [3.7] dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 23.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarmasin serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan P-51, bukti T-1 sampai dengan T-8, bukti PT-1 sampai dengan PT-123, dan bukti PK-1 sampai dengan PK-13] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin, terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum

khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa para penyelenggara dalam hal ini KPPS di tiga kelurahan yang menyelenggarakan PSU telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan ada anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Murung Raya yang seolah-olah bertindak tidak netral dengan mengarahkan pemilih yang sakit, lansia dan pemilih *disable* untuk memilih Pihak Terkait [vide bukti P-7] dan adanya dugaan dua anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan yakni di TPS 2 (Ali Ahmad) dan di TPS 5 (Fitriani) yang belum diganti dengan yang baru sehingga seolah-olah penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara PSU di tiga kelurahan tersebut.

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa jajaran Panwaslu, *in casu* Pengawas TPS 05 Kelurahan Murung Raya telah melakukan pengawasan atas fasilitas TPS keliling ke rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya yang dilakukan bersama dengan Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon 02 dan 04 serta didampingi oleh 2 orang anggota polisi [vide bukti PK-04].

Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Mahkamah juga menemukan fakta hukum, bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang sehingga sampai pada kesimpulan tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dan sanggahan yang disampaikan oleh pengawas serta para saksi pasangan calon sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* tidak benar adanya.

Bahwa terkait dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani dan Ali Ahmad yang menurut Pemohon adalah merupakan anggota KPPS sebelumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad adalah tidak benar adanya, yang benar adalah anggota KPPS yang baru diangkat yang bernama Achmad Ali [vide bukti T-5] sedangkan terkait

dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani, hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan orang yang sama pada TPS 12 atas nama Fitriani pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 [vide bukti T-6].

Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T-7 yang disampaikan oleh Termohon yakni SK Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS baru di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan, dan Kelurahan Murung Raya yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Terlebih, Bawaslu Kota Banjarmasin juga telah memberikan saran perbaikan dan pencermatan terkait dengan nama-nama anggota KPPS baru sebagaimana surat Bawaslu Nomor 101 dan seterusnya bertanggal 22 April 2021 yang juga telah dilaksanakan oleh Termohon [vide bukti PK-05].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana melalui pembagian bantuan sosial tunai (BST) tahap 12 yang sengaja dibagikan persis sama dengan waktu pelaksanaan PSU yakni pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sehingga menyebabkan para pemilih banyak yang tidak hadir ke TPS. Terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang kemudian disandingkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti yang ada tidak cukup membuktikan bahwa ada penyalahgunaan BST yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat agar tidak hadir di TPS sehingga ketidakhadiran para Pemilih tersebut secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil *a quo* adalah apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), *in casu* Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya memengaruhi Pemilih, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU

di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima BST agar tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN.

Terlebih lagi, terungkap fakta bahwa penerima BST pada 3 (tiga) kelurahan di wilayah PSU hanya berjumlah 56 kepala keluarga dan telah ternyata pula bahwa pembagian BST tersebut dilakukan langsung oleh PT POS Indonesia, sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah dalil *a quo* tidak benar adanya [vide bukti PT-110].

Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan apakah terdapat rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah berupaya untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan agar tidak hadir ke bilik suara dalam pelaksanaan PSU pada tanggal 28 April 2021 karena sejak tanggal 18 Februari 2021 Ibnu Sina sudah tidak lagi menjabat sebagai walikota [vide bukti PT-104 sampai dengan bukti PT-109]. Dalam hal ini sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat di tiga kelurahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam pelaksanaan PSU tersebut. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam kemenangan dirinya dalam pelaksanaan PSU di tiga kelurahan tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa partisipasi pemilih pada PSU meningkat yang semula 56,4% menjadi 66,3%. Di samping itu, terdapat fakta hukum bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan tersebut dengan iming-iming uang ataupun materi lain dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Sementara itu, adanya bukti video rekaman pertemuan Pihak Terkait dengan masyarakat [vide bukti P-29], foto dan video pembagian sembako [vide bukti P-11 dan bukti P-34] dan video penyiapan uang/memasukan uang ke dalam amplop yang dilakukan oleh dua orang ibu yang diajukan oleh Pemohon, tidak cukup menggambarkan adanya rangkaian pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa masyarakat yang menerima uang ataupun materi lain tersebut telah menindaklanjuti arahan dari Pihak Terkait, *in casu* walikota petahana yang berupaya untuk memengaruhi masyarakat ataupun pemilih lain di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu meskipun memang ada laporan terkait dalil tersebut, namun setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran [vide bukti PK-02 dan bukti PK-03].

Hal penting yang juga dipertimbangkan dalam dalil *a quo* adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi masyarakat di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU dengan iming-iming uang atau materi lain dan/atau untuk menjadi tim sukses yang selanjutnya menginstruksikan untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan adanya rangkaian fakta hukum tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya gambaran secara utuh tentang adanya pemberian materi ataupun janji yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih di tiga kelurahan tersebut. Adanya bukti kumpulan group *whatsApp* dalam bukti

handphone [vide bukti P-35] dan bukti *screenshot* percakapan *whatsApp* [vide bukti P-10 dan bukti P-38] tidak cukup membuktikan adanya pembagian uang ataupun materi secara TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh tim kampanye Pemohon dan adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [vide bukti PT-88 sampai dengan bukti PT-100], menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dan Sentra Gakkumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil Pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM terbukti kebenarannya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Dianggap dibacakan.

[3.14.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

[3.14.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.14.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kota

Banjarmasin adalah 671.383 jiwa [vide bukti T-1] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin;

[3.14.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 235.441$ suara (total suara sah) = 2.354 suara.

[3.14.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **81.262** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **89.378** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**89.378** suara - **81.262** suara) = **8.116** suara (3,45%) atau lebih dari 2.354 suara.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, andaiapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan

sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya Tahun 2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;
- [4.8] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kota Banjarmasin.

Ya, pengucapan putusan telah selesai. Salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang ini ditutup. Kemudian untuk salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang selesai.

Dengan demikian, sidang selesai ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB

Jakarta, 27 Mei 2021

Panitera,

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

